

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia seringkali tidak dapat menghindari dari yang namanya konflik atau sengketa antar manusia lainnya. Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi, atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan (Nugroho, N. W., & Sundari, S.H, 2014). Biasanya sengketa atau konflik yang dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama bersangkutan dengan hak-hak dan kewajiban dari seseorang itu tergolong ke ranah hukum perdata. Hukum perdata ini biasanya mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, contohnya yakni adanya perjanjian pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam perjanjian antar pihak tersebut, biasanya ada yang harus melakukan dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dan ada juga pihak yang harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Meskipun begitu, dengan adanya perjanjian-perjanjian itulah yang biasanya dapat menimbulkan konflik. Karena biasanya, ada pihak-pihak yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, sehingga membuat pihak lain pun tidak dapat mendapatkan hak-haknya.

Telah dijelaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Apabila berbicara mengenai kewajiban dan hak dari seorang individu, hal tersebut biasanya dapat dikaitkan dengan hukum perdata. Semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara telah diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg/HIR). Mulai dari gugatan, panggilan, sampai dengan pemberitahuan (relas) putusan. Ada juga peraturan-peraturan lain

yang melengkapi hukum acara tersebut, diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Apabila seorang individu mempunyai sengketa atau konflik dengan pihak lain, yang karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dan tidak terpenuhinya hak-hak dari seseorang individu tersebut, maka individu tersebut dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum merupakan usaha bagi setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungannya atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹

Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai upaya hukum Gugatan Perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek dalam Praktik Peradilan Perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Kepanjen. Verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena ketidakhadiran Pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran pihak tergugat memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, sesuai dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126, maka hakim dalam menjatuhkan putusan verstek.² M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” mengatakan: “..., berdasarkan pertimbangan prinsip fair trial sesuai dengan audi alteram partem (dengarkan sisi lain), jika Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan verstek. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara verstek, tetapi memberi kesempatan lagi kepada Tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.” Jadi biasanya, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk bisa hadir ke persidangan dengan cara mengundur sidang pemeriksaan.³

¹ Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Agama. Cet Ke -5, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

² Harahap, Yahya. 2006. Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding. Jakarta: Sinar Grafika.

³ M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

Penelitian ini akan mengangkat kasus Gugatan Perlawanan (Verzet) atas Verstek dengan nomor registrasi 135/Pdt.G/2013/PN.Kpn. Perkara ini sebenarnya telah diputus secara Verstek pada tanggal 23 Januari 2014 dikarenakan selama persidangan Pihak Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir. Namun, untuk relaas pemberitahuan putusan Verstek ini, baru tersampaikan kepada pihak Tergugat pada tanggal 3 Maret 2014. Adapun isi Putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan anak yang bernama RACHELA DZAT IZZAH adalah ahli waris dari Alm. SAIFUL ANWAR.\
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan bersih tanpa syarat apapun.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar RP. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
9. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Setelah adanya Putusan 135/Pdt.G/2013/PN.Kpn tersebut, Pihak Penggugat tidak langsung mengajukan permohonan sita eksekusi objek sengketa. Pihak Penggugat baru mengajukan Permohonan Eksekusi pada bulan November tahun 2022, yang dimana tentunya

sudah hampir 9 (sembilan) tahun setelah adanya putusan verstek tersebut. Permohonan Eksekusi dengan nomor register 14/Pdt.Eks/2022/PN.Kpn yang diajukan oleh Pemohon (Penggugat) berjalan dengan lancar hingga agenda aanmaning (teguran). Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah memutus perkara untuk "menegur" Tergugat yang kalah agar ia secara sukarela melaksanakan isi putusan setelah menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pada agenda aanmaning, Pihak Termohon (Tergugat) sama sekali tidak pernah hadir dan menghiraukan teguran tersebut. Namun, setelah agenda aanmaning selesai dan akan menuju proses sita eksekusi, Pihak Termohon (Tergugat) justru melakukan upaya hukum Verzet terhadap Verstek perkara 135/Pdt.G/2013/PN.Kpn.

Awalnya saya pikir Pihak Tergugat akan mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi, yang ternyata pemikiran tersebut salah. Pihak Tergugat memilih mengajukan Verzet terhadap Verstek. Apabila berkaca Sesuai Pasal 129 HIR/153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula *jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan*. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/ hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung). *Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan). Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusi dilaksanakan*. (Pasal 129 ayat (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo. Pasal 207 RBg).⁴

⁴ "Hak Perlawanan Terhadap Putusan Verstek - MS Tapaktuan" <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-hak-perlawanan-terhadap-putusan-verstek.html>

Berdasarkan Dasar Hukum tersebut, menurut saya sudah tepat apabila Pihak Tergugat melakukan pengajuan Verzet (Perlawanan) terhadap Putusan Verstek. Karena, meskipun perkara 135/Pdt.G/2013/PN.Kpn tersebut telah diputus verstek selama lebih dari 8 (delapan) tahun, namun relaas pemberitahuan putusan perkara tersebut tidak langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Apabila relaas pemberitahuan putusan verstek tersebut tersampaikan secara langsung kepada Tergugat, maka Tergugat hanya memiliki waktu 14 (empat belas hari) terhitung setelah pemberitahuan putusan verstek itu disampaikan. Namun, karena Putusan Verstek ini tidak diterima secara langsung oleh yang bersangkutan, maka Pihak Tergugat mempunyai tambahan tenggang waktu untuk mengajukan Verzet. Pengajuan Verzet dapat dilakukan sampai hari kedelapan setelah adanya aanmaning (teguran sita). Pihak Tergugat masih mendapat tenggang waktu tambahan lagi sampai 8 (delapan) hari setelah sita eksekusi dilakukan.

Namun, dalam hal ini Pihak Tergugat melakukan upaya hukum Verzet terhadap Verstek pada tanggal 3 Januari 2023, yang dimana telah melebihi tenggang waktu pengajuan yakni 8 (delapan) hari setelah adanya aanmaning pada tanggal 6 Desember 2022. Pengajuan Verzet tersebut diajukan oleh Tergugat (Termohon Eksekusi) pada 28 (dua puluh delapan) hari sesudah aanmaning dan sebelum dilaksanakannya sita Eksekusi register perkara 14/Eks/2022/PN.Kpn. Pihak Termohon Pihak Termohon Eksekusi (Tergugat) sudah mendapat panggilan secara patut untuk menghadiri agenda aanmaning, namun Termohon Eksekusi merasa keberatan untuk menyerahkan objek sengketa yang kemudian ingin memperjuangkan hak-haknya melalui upaya hukum Verzet. Adanya Upaya hukum Verzet yang diajukan dari Pihak Tergugat ini, sehingga membuat pelaksanaan eksekusi register perkara 14/Eks/2022/PN.Kpn. harus ditunda terlebih dahulu dan mendahulukan upaya hukum yang telah diajukan tersebut. Penulis kemudian mengikuti serangkaian persidangan yang terjadi dalam Upaya Hukum Verzet perkara nomor 135/Pdt.Plw/2013/PN.Kpn. Tahapan Persidangan

Verzet ini sebenarnya kurang lebih sama dengan Gugatan Perdata pada umumnya. Terdapat serangkaian agenda kelengkapan para pihak, agenda mediasi, agenda pembacaan gugatan verzet, agenda jawaban atas gugatan verzet, agenda replik, duplik, agenda pembuktian surat dan saksi, agenda kesimpulan dan yang terakhir adalah agenda putusan.

Penulis mengikuti serangkaian persidangan perkara Verzet terhadap Verstek nomor 135/Pdt.Plw/2013/PN.Kpn. tersebut dalam rangka pemenuhan target magang Center of Excellence Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menjadi mahasiswa magang di Kantor Bambang Suherwono S.H., M.Hum dan Rekan. yang mewakili prinsipalnya bertindak sebagai Terlawan/ Semula Penggugat. Penulis baru mengikuti perkara ini pada bulan Maret 2023, yang dimana persidangan sudah masuk dalam agenda pembuktian. Meskipun penulis mengikuti kasus ini mulai dari tahap pembuktian, namun penulis mengikuti seluruh agenda persidangan hingga dikeluarkannya putusan. Kemudian, penulis juga ikut terlibat terkait penyusunan berkas-berkas persidangan yang diperlukan hingga sampai Pihak Terlawan/ dahulu Penggugat juga mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Selain itu, penulis tentunya banyak bertanya kepada Bapak Bambang Suherwono S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Lapangan (DPL) mengenai Upaya Hukum Verzet yang baru diajukan 9 tahun setelah adanya putusan Verstek. Karena ketertarikan hal tersebutlah sehingga membuat penulis banyak bertanya dan melakukan pendalaman mengenai kasus ini. Siapa yang tidak heran, mengapa bisa perkara yang telah diputus Verstek lebih dari 9 tahun namun masih bisa diajukan Upaya Hukum Verzet yang dimana telah melebihi tenggang waktu 14 (Empat belas) hari setelah adanya pemberitahuan putusan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan upaya hukum Gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap Verstek yang sudah diputus lebih dari 9 tahun pada perkara nomor 135/Pdt.Plw/2013/PN.Kpn ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perkara Gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap Verstek pada perkara nomor 135/Pdt.Plw/2013/PN.Kpn yang telah diputus lebih dari 9 tahun.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi pembelajaran bagi para calon-calon penegak hukum terutama Advokat yang dimana dalam menangani perkara hukum acara perdata haruslah mengikuti prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg/HIR). Selain mengikuti prosedur yang ada, para calon advokat tentunya harus teliti dalam menganalisis kasus-kasus yang ditangani, yang kemudian diikuti dengan pertimbangan serta aspek-aspek hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan / kasus yang ada. Dan yang terakhir, dengan adanya penelitian ini diharap dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca, terutama mengenai Prosedur Hukum Acara Perdata dalam perkara gugatan Verzet.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah menjadi salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi generasi muda calon penegak hukum untuk mengupayakan penegakan hukum yang seadil-adilnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian :

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan pendekatan socio legal, yang kemudian menghubungkan antara hukum normatif dan hukum empiris.

2. Lokasi penelitian :

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni bertempat di Pengadilan Negeri Kepanjen. Lokasi tersebut dipilih karena bisa dapat melakukan pengumpulan dan analisis data secara langsung sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dapat maksimal.

3. Jenis Bahan Hukum :

- a) Bahan Hukum Primer; Bahan hukum Primer yang saya gunakan disini untuk penulisan ini ialah kitab undang undang Hukum Acara Perdata (R.Bg/HIR)., tepatnya meneliti Pasal 129 HIR/153 R.Bg tentang upaya hukum Verzet terhadap Verstek. Serta penelitian ini juga di bantu dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- b) Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memiliki sifat membantu hukum primer dan juga bisa menjadi tambahan dari Hukum Sekunder agar bisa memperjelas apa yang ada didalamnya, Bahan hukum ini terdiri dari jurnal jurnal, buku buku yang diterbitkan penulis, para ahli serta kasus kasus hukum yang sudah berlalu sebelumnya.
- c) Bahan Hukum Tersier; Merupakan bahan Hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih detail mengenai bahan-bahan hukum yang dijelaskan sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber dari bahan hukum tersier ini ialah dari jurnal jurnal, wikipedia, buku buku para ahli dan diskusi dengan advokat.

4. Teknik pengumpulan data/ bahan hukum :

Teknik Pengumpulan data / bahan hukum yang dilakukan penulis yakni dengan cara Studi Lapangan, yakni dengan mengikuti jalannya persidangan, pemeriksaan setempat, berdiskusi dengan tim Kuasa Hukum Terlawan / dahulu Penggugat. Selain melakukan Studi Lapangan, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data / bahan hukum dengan Studi Pustaka. Hal ini dilakukan oleh penulis karena memang diperlukan untuk mencari dasar-dasar hukum terkait dengan penanganan kasus yang sedang diteliti.

5. Analisis Data :

Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis ada 2 cara, yaitu; metode analisa kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif dilakukan untuk wawancara serta mengumpulkan semua data-data langsung dilapangan. Sedangkan untuk metode kuantitatif memakai data dari undang-undang, buku-buku serta jurnal-jurnal yang membahas persoalan yang sama atau mendekati sama. Penulis disini memakai metode kualitatif untuk mengumpulkan data-data melalui wawancara, serta meneliti langsung dilapangan seperti mengikuti jalannya persidangan, mengikuti pemeriksaan setempat, hingga melakukan pemberkasan, yang tentunya membutuhkan literatur, buku dan jurnal yang terkait dalam membahas permasalahan yang saya bahas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sehubungan dengan adanya penulisan tugas akhir ini peneliti memakai sistem sebagai berikut :

1. Di dalam BAB 1 ini peneliti memberikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Di dalam BAB II peneliti memaparkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Upaya Hukum, Verzet, dan Verstek.
3. Di dalam BAB III peneliti membahas mengenai hasil penelitian proses Upaya Hukum Verzet dan Putusan Verstek yang berkaitan dengan perkara 135/Pdt.Plw/2013/PN.Kpn.
4. Di dalam BAB IV peneliti memaparkan mengenai penutupan dari penulisan yang didalamnya terdiri dari kesimpulan beserta saran.

